

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Persepsi wajib pajak dan konsultan pajak pada program *tax amnesty* dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty*. Dimana sudah dilakukan penelitian terhadap persepsi kedua informan penelitian ini tentang pemaknaan kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty*. Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka kesimpulan atas hasil penelitian ini bahwa wajib pajak memaknai kepatuhan setelah wajib pajak disini tergantung dari kesadaran pribadi wajib pajak. Jika seseorang telah diwajibkan untuk melaporkan dan menyetor kewajibannya maka hendaklah kewajiban tersebut dilaksanakannya. Bukan karena adanya aturan berupa sanksi, denda dan pidana melainkan sebagai wujud melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Sedangkan konsultan pajak memaknai kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty* yaitu sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai tarif yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

Harapannya hasil dari pajak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi maupun memperkaya diri sendiri.

## 5.2. Saran

Banyak sekali upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu memberikan motivasi dan pengetahuan kepada wajib pajak. Pengetahuan itu dapat berkaitan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta pengetahuan tentang mekanisme membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak sendiri. Dalam pemberian sanksi administrasi perpajakan jika melanggar Undang-Undang sebaiknya diberikan secara adil kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan. Iuran wajib dari rakyat berupa kewajiban membayar pajak seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia dan rakyatnya semakin sejahtera.